



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
URAIAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah sebesar Rp4.144.451.749.668,00 (Empat trilyun seratus empat puluh empat milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), bertambah sejumlah Rp1.207.393.374.878 (Satu trilyun dua ratus tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp5.351.845.124.546 (Lima triliun tiga ratus lima puluh satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
1. Semula	Rp3.644.451.749.668,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp569.743.670.759,00
Jumlah Pendapatan Daerah	
Setelah Perubahan	Rp4.214.195.420.427,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp4.144.451.749.668,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp1.182.993.374.878,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp5.327.445.124.546,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp500.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp637.649.704.119,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp1.137.649.704.119,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp24.400.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
Daerah Setelah Perubahan	Rp24.400.000.000,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial yang terdapat dalam Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2021


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 51